BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR PEMESANAN JASA TRANSPORTASI *ONLINE* GOJEK BERDASARKAN *CONTRACT DRAFTING* DENGAN AKAD *MUSHĀRAKAH* DI PT. GOJEK INDONESIA CABANG SURABAYA

A. Analisis Praktik Jasa Transportasi *Online* Go-Jek Berdasarkan *Contract Drafting* Yang Diterapkan Oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya.

PT. Gojek Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi *online* dengan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Jasa tranportasi *online* gojek ini adalah perusahaan yang didirikan oleh pemuda asal Indonesia pada tahun 2011. Perusahaan yang melayani jasa angkutan manusia dan barang tersebut didirikan bertujuan untuk menghubungkan jasa ojek dengan penumpang. Sehingga dalam hal ini, terjadi suatu kerjasama antara perusahaan PT. Gojek Indonesia dengan para *driver* yang menggunakan akad *Mushārakah*. Yang artinya suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.[1]

Untuk menjalankan akad ini, *customer* bisa menggunakan aplikasi dalam android bernama Gojek yang tersedia di *Google Play Store* dan

[1] Himpunan Fatwa DSN MUI,… di akses pada, 18 Nopember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Appstore untuk lebih mempermudah para pengguna jasa gojek. Di dalam perusahaan PT. Gojek Indonesia ini juga mempunyai struktur organisasi untuk mengelola perusahaan dan juga mempunyai mitra pengendara untuk menjalankan aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan utama sebuah perusahaan untuk mengembangkan usahanya.

Dalam menjalankan usahanya, PT. Gojek Indonesia membuat kesepakatan dengan *driver* bahwa, untuk layanan jasa transportasi gojek menggunakan *sistem online* yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di unduh dalam *smartphone*, dan tidak boleh manual (*offline*). Dikarenakan Gojek merupakan jasa layanan angkutan ojek sepeda motor berbasis aplikasi di telepon seluler (*smartphone*). Dalam hal itu, perusahaan menerapkan beberapa prosedur untuk melakukan pemesanan gojek dalam layanan ojek yang dijalankan oleh PT. Gojek Indonesia ini dengan menggunakan *sistem online* berdasarkan aplikasi sebagai berikut:

1. Masuk aplikasi gojek, selanjutnya pilih tombol menu *Go-Ride*.
2. Setelah masuk ke menu *Go-Ride*, kemudian isi *Location* dan *Location Details* pada alamat asal (*From*) dan *Location* pada alamat tujuan (*To*). Untuk Location Details pada alamat asal isi dengan jelas agar tukang ojeknya mudah menemukan lokasi dimana kita dijemput.
3. Setelah kita mengisi alamat asal dan alamat tujuan, maka akan terlihat jarak dan harganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Setelah alamat asal dan alamat tujuan diisi, selanjutnya tekan tombol *NEXT*, maka akan keluar tampilan yang akan menunjukkan ringkasan alamat asal, alamat tujuan serta biaya yang akan dikeluarkan.
5. Setelah melihat rekap alamat asal/tujuan dan biaya, maka pilih cara bayarnya (*Pay With*), klik pada tombol *Pay With*, maka nanti akan muncul *Cash* atau Kredit Gojek, pilih salah satu. Kemudian tekan *ORDER*.[2]

Setelah tekan *ORDER* maka aplikasi akan meneruskan ke gojek untuk mencarikan tukang gojek terdekat, tunggu hingga ada telepon masuk dari tukang gojek untuk konfirmasi lebih lanjut.[3]

Dalam perjanjian kemitraan kerjasama yang tertulis dalam Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab Mitra II yang berbunyi bahwa Mitra II menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I baik melalui aplikasi android maupun *Call Centre* atau yang diatur oleh perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

Namun dalam prakteknya hingga saat ini terdapat beberapa para *driver* gojek baik *customer* masih menggunakan secara manual (*offline*) / tidak menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan dan disepakati oleh *driver*. Dengan demikian, menurut penulis *driver* yang melakukan pelayanan jasa transportasi *online* gojek dengan tidak menggunakan aplikasi *online* melainkan *offline* tersebut dapat merugikan

[2] Dikutip dari aplikasi "Panduan Order Go-Ride (Ojek)" diakses pada 11 Juni 2016.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan. Hal ini disebabkan, karena melakukan pelayanan jasa transportasi *online* gojek tidak secara *online* merupakan perbuatan yang telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati di awal kontrak.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Transportasi *Online* Go-Jek Berdasarkan *Contract Drafting* Dengan Akad *Mushārakah* di PT. Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya.

PT. Gojek Indonesia yang merupakan layanan jasa tranportasi *online* yang mampu memadukan antara kreativitas dan tekhnologi. Gojek hadir sebagai pemberi solusi dan kemudahan dengan adanya aplikasi gojek.[4] Sehingga dengan menggunakan layanan jasa transportasi ini, konsumen bisa dengan mudah memesan layanan ojek tanpa perlu repot-repot lagi mendatangi pangkalan ojek. Serta dengan adanya aplikasi tersebut penumpang merasa lebih efisien karena adanya harga yang sudah tertera sehingga tidak perlu repot melakukan tawar-menawar. Dalam kegiatan pelayanan yang seharusnya dilakukan secara *online* yang kemudian proporsi keuntungan dibagikan kepada mitra usaha yang disepakati di awal kontrak/akad yaitu 80% untuk *driver* dan perusahaan mendapatkan keuntungan 20% atas pengorderan jasa transportasi tersebut.[5] Namun, terdapat beberapa *driver* yang tidak melaksanakan proses pemesanan jasa transportasi gojek secara *online*, yang mana dalam hal tersebut *driver* dapat mengambil keuntungan tanpa diketahui oleh perusahaan (penipuan).[6] Oleh

[4] Fadli, wawancara, Surabaya, 4 Juni 2016.
[5] Ferdi, wawancara, Surabaya, 4 Juni 2016.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab itu, Penulis akan menggali hukum Islam atas pelayanan jasa transportasi gojek yang dilakukan secara manual (*offline*) di PT. Gojek Indonesia cabang tidar Surabaya.

Pada dasarnya, Transportasi secara online diperbolehkan, karena dalam Qs. Yasin : 41-42 dijelaskan bahwa segala bentuk alat transportasi memang diciptakan untuk manusia agar dapat dikendarai.

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

"Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan, dan kami ciptakan (juga) untuk mereka (angkutan lain) seperti apa yang mereka kendarai".

Di dalam surat Al-Isra' : (70) juga disebutkan bahwa Allah menciptakan alat transportasi darat dan laut untuk mencari rezeki. Maka, bentuk jasa transportasi online dengan menggunakan sepeda motor merupakan alat transportasi darat yang diperbolehkan.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Al Isra': 70)[7]

Kaidah Fiqh menjelaskan bahwa :

الأَصْلُ فِى المعَامَلاَتِ الإِبَاحَة ُ إِلا ّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

[7] Ibid, 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[8]

Dari kaidah diatas dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalam muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

Dari beberapa ayat di atas, tranportasi *online* diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, dalam Qs. Al-Isra' : (70) dan Qs. Yasin : 41-42, menganjurkan untuk mencari rezki dengan menggunakan alat transportasi darat yang memang diciptakan untuk dikendarai.

Namun, dalam hukum Islam penipuan atau kecurangan termasuk salah satu perbuatan yang terlarang. Larangan tersebut agar seseorang tidak memakan harta orang lain secara batil dengan melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah; 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu memakan harta yang batil, dan (janganlah) kamu

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat…,4.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".[9]

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah melarang kepada hamba-Nya untuk memakan harta dari jalan yang batil. Namun, pada prakteknya *driver* tidak menggunakan pelayanan jasa transportasi secara *online* dan mendapatkan keuntungan yang tidak diketahui oleh perusahan. Hal tersebut termasuk dalam memakan harta dengan jalan yang batil karena perbuatan tersebut merupakan kecurangan dalam melakukan kerjasama, serta pihak *driver* sudah mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan perjanjian namun tetap saja dilaksanakan. Maka hal tersebut jelas bertentangan dengan firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah : 188, yang menjelaskan tentang larangan seseorang memakan harta dengan jalan yang batil yakni dalam hal ini dengan cara menipu.[10]

Dalam ḥadīth Rasululah SAW bersabda bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan di haramkan, yang berbunyi:

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ {رواه ابو داود والحاكم عن بريدة}

"Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk penghianatan". (HR. Abu Daud, Hakim dari Buraidah)[11]

---

[9] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 29.
[10] Ibid.
[11] Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 2554, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa ayat di atas menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk penghianatan (haram) dalam hukum Islam. Berdasarkan masalah yang ada dimana *driver* yang telah dipekerjakan dalam suatu pekerjaan yang seharusnya melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal yaitu, pelayanan jasa transportasi gojek secara *online*. Namun, kenyataannya masih terdapat *driver* yang tidak menggunakan pelayanan jasa transportasi tersebut secara *online*. Sehingga dalam hal tersebut perusahaan tidak dapat mengetahui berapa pemasukan yang di dapatkan dari *driver* yang selanjutnya akan ada bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dalam hal ini gaji yang sebenarnya sudah mereka dapat dari hasil kerjasama dengan perusahaan, kini para *driver* juga mendapatkan penghasilan di luar dari gajinya. Berdasarkan ḥadīth di atas jelas bertentangan karena *driver* mengambil penghasilan di luar gajinya, hal tersebut merupakan bagian dari penipuan (haram). Dari hasil analisis ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena terdapat unsur penghiantan yaitu penipuan dan itu di haramkan.

Namun tidak lepas juga dari beberapa rukun dan syarat yang perlu diperhatikan dalam suatu kerjasama berdasarkan akad *mushārakah* yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga kerjasama tersebut menjadi sah sesuai dengan ajaran Islam. Rukun dan Syarat merupakan hal utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat hukum Islam. Oleh karena itu penulis ingin melakukan analisis berdasarkan rukun dan syarat *mushārakah* sebagai berikut : *Pertama*, persentase pembagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika akad berlangsung. *Kedua*, keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain. Pada syarat *pertama* telah menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dijelaskan ketika akad berlangsung. Pada prakteknya hal tersebut sudah memenuhi syarat karena pembagian keuntungan tersebut sudah dijelaskan pada awal akad. Namun dengan adanya *driver* yang tidak melaksanakan prosedur pemesanan sesuai dengan apa yang diterapkan oleh perusahaan, melainkan *driver* melayani penumpang secara manual yang mana perusahaan tidak mengetahuinya. Maka keuntungan yang di dapat oleh *driver* lebih banyak dari apa yang telah disepakati ketika akad berlangsung. Berdasarkan hasil analisis pada syarat yang pertama belum terpenuhi sempurna dan bertentangan dengan praktek yang dilakukan oleh para *driver* yang berbuat curang. Untuk syarat yang *kedua* yang menyatakan keuntungan di ambil dari harta perserikatan, bukan dari harta yang lain. Dalam praktek yang dilakukan oleh *driver* tersebut jelas bertentangan dengan syarat yang kedua. Keuntungan yang di ambil dari harta perserikatan yaitu keuntungan yang di sepakati pada awal akad 80% untuk *driver* dan 20% untuk perusahaan. Namun, *driver* juga mengambil keuntungan dari harta lain yang di dapat dengan cara tidak memberitahukan kepada perusahaan bahwa *driver* telah menyelesaikan pemesanan jasa transportasi gojek yang dilakukan secara manual. Dari cara tersebut *driver* mendapatkan keuntungan lebih dari harta hasil perserikatan. Berdasarkan praktek yang telah penulis analisis dengan kedua syarat di atas jelas tidak sesuai dengan apa yang merupakan syarat dari akad *mushārakah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis juga ingin menganalisis berdasarkan pernjanjian yang telah disepakati di awal. Yang mana pada perjanjian kemitraan kerjasama yang termuat dalam Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab Mitra II adalah menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I baik melalui aplikasi android maupun *Call Centre* atau yang diatur oleh perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini. Dalam hal ini *driver* yang tidak menggunakan aplikasi android melainkan menerima secara manual (*offline*) sudah jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati pada awal akad.

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sudut pandang dalam hukum Islam dapat penulis simpulkan bahwa prosedur pemesanan jasa transportasi gojek yang dilakukan oleh sebagian *driver* PT. Gojek Indonesia yang tidak menggunakan sistem *online* berdasarkan aturan perusahaan tersebut secara hukum Islam tidak boleh. Karena perusahaan memang sudah menerapkannya dengan sistem *online* pada awal akad perserikatan. Penerapan dengan sistem *online* yang dijalankan sangatlah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika para *driver* ingin mencari keuntungan dalam berbisnis, itu adalah hal yang wajar. Namun tetap kembali kepada peraturan perusahaan yang mana perusahaan didirikan untuk layanan jasa transportasi gojek dengan menggunakan *sistem online* yang hadir sebagai pemberi solusi dan kemudahan bagi penumpangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id